



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 047/IMS-SK/IX/2017

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK
MEUBEL INDAH**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **MEUBEL INDAH** yang merupakan Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Tuban nomor 535/09.M/IX/IUI/414.055/2014 tanggal 24 September 2014 yang berlokasi di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **MEUBEL INDAH**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 2 September 2017.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **MEUBEL INDAH** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **MEUBEL INDAH**
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **MEUBEL INDAH** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan .
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 2 September 2017

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-247

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

MEUBEL INDAH

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 535/09.M/IX/IUI/414.055/2014, TANGGAL 24 SEPTEMBER 2014
NILAI INVESTASI : RP 605.000.000,00
JENIS DAN KAPASITAS PRODUKSI :
MEUBEL 150 UNIT/ TAHUN & ART WORK 80 UNIT/ TAHUN
LOKASI INDUSTRI : DESA WOTSOGO, KECAMATAN JATIROGO
KABUPATEN TUBAN - JAWA TIMUR

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 , Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 02 September 2017
Masa Berlaku : 02 September 2017 s.d. 01 September 2023



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
MEUBEL INDAH

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/ Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI No.
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1
Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan
Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin,
Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016,
tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5
(Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada
Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m³/tahun
dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta)
- g. Tim Auditor : Mansur, AMd (Lead Auditor)
Muhammad Arif Budi Utomo, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : MEUBEL INDAH
- b. Nama Pemilik : Ir. H. Eka Soewasono
- c. SK. IUI : Keputusan Kepala Dinas Perekonomian dan Pariwisata
Kabupaten Tuban berdasarkan Keputusan Bupati Tuban
Nomor 535/09.M/IX/IUI/414.055/2014 tanggal 24
September 2014.
- d. Nilai Investasi : Rp 605.000.000,00



- e. Kapasitas Izin : 150 Unit/ Tahun dan Art Work 80/ Tahun
- f. Jenis Industri : Industri Meuble (31001)
- g. Lokasi Pabrik : Desa Wotsogo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur
- h. No. SIUP : 503/914.P – K/414.055/ 2014 tanggal 18 September 2014
- i. No. TDP : 133755204568 tanggal 18 September 2014
- j. NPWP : 07.847.726.2-648.000
- k. SKT : PEM-00837/WPJ.24/KP.0503/2004 tanggal 25 Maret 2004
- l. Status Permodalan : Perseorangan
- m. Alamat Perusahaan : Desa Wotsogo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur
- n. Email/ Telp : indah.inovatif@gmail.com/ 0356 - 551140

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Sabtu, Tanggal 9 Agustus 2017, bertempat di Kantor MEUBEL INDAH	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu - Kamis, Tanggal 9 - 10 Agustus 2017, bertempat di Kantor dan pabrik MEUBEL INDAH	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis, Tanggal	<ul style="list-style-type: none">- Memaparkan hasil verifikasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	10 Agustus 2017, bertempat di Kantor MEUBEL INDAH	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Sabtu, Tanggal 2 September 2017, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Pemegang IUI atas nama MEUBEL INDAH untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Verifikasi MEUBEL INDAH :

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk :		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
II.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	MEUBEL INDAH adalah perusahaan perseorangan dengan badan hukumnya berbentuk Usaha Dagang (UD). Berdasarkan hal tersebut, legalitas yang dimiliki adalah berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tersedia KTP dengan NIK 3523021003690002 atas nama Ir. H. Eka Soewasono dengan alamat yang sesuai dengan kedudukan MEUBEL INDAH yaitu Dsn Wotsogo, RT 001 RW 010 Kel/ Desa Wotsogo, Jatirogo
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Meubeler. Dokumen tersebut tercatat an. UD INDAH dengan No. 510.41/1304/PK/XI/2013 tanggal 21 Nopember 2013 dan telah dilaporkan pembukaan cabang/perwakilan dengan Nomor : 503/914.P – K/414.055/ 2014 yang diterbitkan oleh Dinas

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban tanggal 18 September 2014
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin HO/izin gangguan lingkungan sekitar industri atas nama MEUBEL INDAH dengan nomor : 504/DU.01/414.419/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dan berlaku hingga 21 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Jatirogo (sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur no 30 tahun 2011 tentang Jenis Usaha dan/ Kegiatan yang wajib dilengkapi UKL –UPL bahwa MEUBEL INDAH hanya diwajibkan membuat SPPL untuk izin lingkungan kegiatan usahanya dan Peraturan Bupati Kabupaten Tuban No 52 tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Buati Kepada Camat bahwa untuk usaha yang dokumen lingkungannya berupa SPPL/ dampak lingkungan kecil, pembuatan izin HO dilakukan cukup di Kecamatan). Dokumen tersebut sah dan masih berlaku serta telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu Pengolahan Kayu/ Mebel
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan (TDP) Perorangan MEUBEL INDAH nomor : 133755204568 tanggal 18 September 2014 diterbitkan oleh Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban dengan masa berlaku sampai dengan 16 September 2019. Dokumen tersebut masih berlaku serta sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu meubeler
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP : 07.847.726.2-648.000 a.n. Eka Soewasono, dengan alamat di Jl Lombok No 177 RT 001 Wotsogo – Jatingoro, Tuban dan terdaftar pada 25 – 03 – 2004, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) an. Eka Soewasono dengan No. PEM-00837/WPJ.24/KP.0503/2004 tanggal 25 Maret 2004. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen lain diantaranya IUI.
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL /DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	MEUBEL INDAH telah memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang telah ditandatangani di atas materai oleh Ir. H Eka Soewasono selaku pemilik pada tanggal 30 April 2017. Dokumen SPPL tersebut telah disampaikan kepada instansi terkait yakni Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban dengan tanda bukti penerimaan Nomor : 660/29/SPPL/414.112/2017 yang ditandatangani oleh Sekretaris atas nama Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban (Ir. Bambang Irawan, MM) pada tanggal 5 Mei 2017

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	MEUBEL INDAH memiliki dokumen daftar ulang Izin Usaha Industri (IUI) Menengah yang diterbitkan oleh Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban berdasarkan Keputusan Bupati Tuban Nomor 535/09.M/IX/IUI/414.055/2014 tanggal 24 September 2014. Dokumen tersebut masih berlaku sampai 19 September 2019 dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUI, yaitu Industri meubel dari kayu
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Not Applicable (NA)	MEUBEL INDAH merupakan Izin Usaha Industri (IUI) sehingga tidak menyusun RPBBI
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
II.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	Not Applicable (NA)	Verifier ini tidak dapat diaplikasikan karena MEUBEL INDAH bukan merupakan perusahaan importir.
II.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable (NA)	Verifier ini tidak dapat diaplikasikan karena MEUBEL INDAH bukan merupakan perusahaan importer.
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m³/thn)		
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentuk-an kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable (NA)	Verifier ini tidak dapat diaplikasikan karena MEUBEL INDAH dalam pengajuan Sertifikasi legalitas Kayu tidak dilakukan dalam bentuk kelompok
Internal audit anggota kelompok	Not Applicable (NA)	Verifier ini tidak dapat diaplikasikan karena MEUBEL INDAH dalam pengajuan Sertifikasi legalitas Kayu tidak dilakukan dalam bentuk kelompok
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K2.1. Keberada-an dan penerapan sistem penelusur-an bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
II.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak	Memenuhi	Selama periode audit, MEUBEL INDAH melakukan pembelian bahan baku berupa furniture dan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian		kerajinan setengah jadi dari industry rumah tangga (IRT) dan hanya melakukan kegiatan <i>finishing</i> . Dokumen jual beli yang dilakukan dilengkapi dengan nota pembelian dan surat jalan dilampiri dengan DKP sebagai bukti asal usul bahan baku kayu tersebut. Dalam periode Agustus 2016 – Juli 2017, MEUBEL INDAH telah melakukan pembelian bahan baku 31 kali dengan total pembelian 57 pcs furniture dan kerajinan. Bukti-bukti tersebut tersedia lengkap di lapangan
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Not Applicable (NA)	MEUBEL INDAH tidak membeli bahan baku berupa kayu bulat dari hutan Negara.
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	MEUBEL INDAH memenuhi bahan baku industrinya berupa furniture dan kerajinan ½ jadi yang didapat dari supplier industry rumah tangga. Dokumen penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan bukti jual beli berupa nota pembelian, dan surat jalan dilampiri dengan DKP. Tiap Surat Jalan terdiri dari 2 (dua) rangkap serta terdapat kolom tanda tangan dari supplier dan penerima saat barang tersebut telah sampai sehingga untuk masing masing (supplier dan MEUBEL INDAH) menerima satu rangkap surat jalan sebagai bukti tanda terima barang. Selama periode audit, MEUBEL INDAH telah melakukan pembelian sebanyak 32 kali.
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu MEUBEL INDAH pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Agustus 2015 s/d Juli 2016) dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Dokumen angkutan dari pengrajin tersebut berupa nota dilengkapi surat jalan yang dilampiri dengan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Uji petik stock bahan baku produk furniture dan kerajinan ½ jadi di lapangan menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen angkutan. Jumlah batang/keping/pcs di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai dengan dokumen catatan/laporan mutasi kayu pada periode yang sama (bulan Agustus 2016 s/d Juli

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		2017). MEUBEL INDAH tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	Not Applicable (NA)	MEUBEL INDAH hanya membeli bahan baku berupa furniture ½ jadi dan tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable (NA)	MEUBEL INDAH hanya membeli bahan baku berupa furniture ½ jadi dan tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industri
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu MEUBEL INDAH telah menerbitkan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) untuk setiap bahan baku yang dikirim kepada MEUBEL INDAH. tersedia dokumen Prosedur Pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) yang dibuat oleh Adhik Susanto, diperiksa dan disetujui oleh Ir. H. Eka Soewasono selaku Pemilik/ Direktur serta personel yang ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Penerima dan Pemeriksa Keabsahan DKP a.n Adhik Susanto melalui Surat Penunjukan Nomor : 003/INDAH/VII/2017, tanggal 16 Juli 2017. Disamping itu, tersedia bukti laporan hasil pengecekan DKP yang diterbitkan oleh Pemasok pada 8 Januari 2017.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable (NA)	Seluruh pemasok UD INDAH telah menerbitkan DKP, sehingga tidak dilakukan VLBB untuk pemasok MEUBEL INDAH
i. Dokumen pendukung RPBBI	Not Applicable (NA)	MEUBEL INDAH merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) dan tidak mengolah kayu bulat, sehingga tidak diwajibkan menerbitkan RPBBI.
I2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable (NA)	MEUBEL INDAH tidak mengimpor bahan baku kayu untuk kegiatan produksinya
b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not	MEUBEL INDAH tidak mengimpor bahan baku kayu

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	<i>Aplicable (NA)</i>	untuk kegiatan produksinya
c. <i>Packing List (P/L)</i>	<i>Not Aplicable (NA)</i>	MEUBEL INDAH tidak mengimpor bahan baku kayu untuk kegiatan produksinya
d. <i>Invoice</i>	<i>Not Aplicable (NA)</i>	MEUBEL INDAH tidak mengimpor bahan baku kayu untuk kegiatan produksinya
e. Deklarasi	<i>Not Aplicable (NA)</i>	MEUBEL INDAH tidak mengimpor bahan baku kayu untuk kegiatan produksinya
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Aplicable (NA)</i>	MEUBEL INDAH tidak mengimpor bahan baku kayu untuk kegiatan produksinya
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Aplicable (NA)</i>	MEUBEL INDAH tidak mengimpor bahan baku kayu untuk kegiatan produksinya
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<i>Not Aplicable (NA)</i>	MEUBEL INDAH tidak mengimpor bahan baku kayu untuk kegiatan produksinya
I2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	MEUBEL INDAH merupakan industry yang melakukan kegiatan produksi berupa finishing dari bahan baku ½ jadi yang dibeli dari pemasok/supplier. Dalam setiap penerimaan bahan bakunya, UD Indah telah melakukan pencatatan berupa tanggal masuk, nomor dokumen, jenis barang, dan jumlahnya. Selain itu, setelah barang tersebut dilakukan finishing, MEUBEL INDAH akan mencatatnya dalam laporan produksinya. Dengan proses yang hanya finishing saja, maka system pencatatan seperti ini telah mampu memnunjukkan ketertelusuran bahan baku dari barang yang sudah diproduksi
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Tersedia dokumen laporan produksi UD INDAH periode Agustus 2016 – Juli 2017. Selama periode tersebut MEUBEL INDAH telah melakukan produksi sebanyak 46 unit furniture dan 11 unit <i>art work</i> (Kerajinan). Rendemen produksi ialah 100% karena proses produksi yang dilakukan ialah <i>finishing</i> sehingga tidak ada perubahan bentuk ataupun pengurangan bahan baku

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	MEUBEL INDAH merupakan Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Keputusan Bupati Tuban Nomor 535/09.M/IX/IUI/414.055/2014 tanggal 24 September 2014. Produksi yang diizinkan dalam dokumen tersebut ialah 150 Pcs Furniture dan 80 Pcs Art Work. Berdasarkan hasil verifikasi laporan produksi UD Indah selama 1 (satu) tahun terakhir telah memproduksi 46 pcs furniture (30,67%) dan 11 pcs art work (13,75%) (tabel verifier 2.1.3.b). Dengan demikian, produksi UD Indah selama 1 (satu) tahun terakhir tidak melebihi kapasitas produksinya.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable (NA)	MEUBEL INDAH tidak melakukan produksi dari bahan baku yang berasal dari kayu lelang
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	UD INDAH telah menyusun laporan mutasi berupa laporan mutasi bahan baku dan laporan mutasi produk setiap bulannya. Laporan tersebut berupa laporan mutasi bahan baku dan laporan mutasi barang jadi. Hasil <i>crosscheck</i> laporan mutasi tersebut telah sesuai antara penerimaan bahan baku (penambahan baan baku), laporan produksi (penambahan produk), dan laporan penjualan (pengurangan produk).
12.1.4. Proses pengolah-an produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Not Applicable (NA)	Verifier ini ini tidak dapat diaplikasikan karena UD INDAH tidak menjasakan produksi kayu olahannya, seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable (NA)	Verifier ini ini tidak dapat diaplikasikan karena UD INDAH tidak menjasakan produksi kayu olahannya, seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable (NA)	Verifier ini ini tidak dapat diaplikasikan karena UD INDAH tidak menjasakan produksi kayu olahannya, seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Not Applicable	Verifier ini ini tidak dapat diaplikasikan karena UD INDAH tidak menjasakan produksi kayu olahannya,

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
pada perusahaan jasa	(NA)	seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	Not Applicable (NA)	Verifier ini ini tidak dapat diaplikasikan karena UD INDAH tidak menjasakan produksi kayu olahannya, seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri
P3. Keabsahan perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi		
K3.1. Perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
I3.1.1. Unit usaha meng-gunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagang-an atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode bulan Agustus 2016 – Juli 2017, MEUBEL INDAH hanya melakukan penjualan lokal. Dokumen angkutan yang menyertai pengangkutan hasil produksi MEUBEL INDAH adalah berupa Nota yang sekaligus berfungsi sebagai Surat Angkutan. Pada periode tersebut dengan jumlah Nota yang diterbitkan sebanyak 30 dokumen dengan jumlah barang sebanyak 61 unit.
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
I3.2.1. Pengapal-an kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable (NA)	Selama Periode audit, UD INDAH hanya melakukan penjualan dengan tujuan domestic, tidak melakukan penjualan ekspor
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable (NA)	Selama Periode audit, UD INDAH hanya melakukan penjualan dengan tujuan domestic, tidak melakukan penjualan ekspor
c. <i>Packing list (P/L)</i>	Not Applicable (NA)	Selama Periode audit, UD INDAH hanya melakukan penjualan dengan tujuan domestic, tidak melakukan penjualan ekspor
d. <i>Invoice</i>	Not Applicable (NA)	Selama Periode audit, UD INDAH hanya melakukan penjualan dengan tujuan domestic, tidak melakukan penjualan ekspor
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Not Applicable (NA)	Selama Periode audit, UD INDAH hanya melakukan penjualan dengan tujuan domestic, tidak melakukan penjualan ekspor
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Not Applicable (NA)	Selama Periode audit, UD INDAH hanya melakukan penjualan dengan tujuan domestic, tidak melakukan penjualan ekspor

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable (NA)	Selama Periode audit, UD INDAH hanya melakukan penjualan dengan tujuan domestic, tidak melakukan penjualan ekspor
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable (NA)	Selama Periode audit, UD INDAH hanya melakukan penjualan dengan tujuan domestic, tidak melakukan penjualan ekspor
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	Selama Periode audit, UD INDAH hanya melakukan penjualan dengan tujuan domestic, tidak melakukan penjualan ekspor
K3.3. Pemenuh-an pengguna-an Tanda V-Legal		
I3.3.1. Implemen-tasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Tidak dapat dinilai	MEUBEL INDAH masih dalam proses audit Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK), sehingga belum ada penggunaan tanda V-Legal
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K4.1. Pemenuh-an ketentuan Keselamat-an dan Kesehatan Kerja (K3)		
I4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implemen-tasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) MEUBEL INDAH yang ditandatangani Penanggung Jawab K3 (Tutik Sriwati) dan Direktur (Ir. H. Eka Soewasono) pada tanggal 29 Juli 2017. Selain itu terdapat dokumen Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 Nomor : 004/INDAH/K3/VII/2017 tanggal 29 Juli 2017 yang dibuat oleh Direktur (Ir. H. Eko Soewasono) yang isinya menunjuk Tutik Sriwati sebagai Penanggung Jawab K3 di MEUBEL INDAH.
b. Implemen-tasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) MEUBEL INDAH dan berfungsi baik diantaranya APAR, masker, sarung tangan dan kotak P3K. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul untuk keadaan darurat
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja MEUBEL INDAH untuk periode bulan Agustus 2016 s/d Juli 2017. Dalam dokumen tersebut berisi antara lain Tanggal, Nama Korban, Uraian Kejadian, Upaya Penanganan dan Keterangan. berdasarkan hal tersebut MEUBEL INDAH telah memiliki mekanisme pencatatan dan upaya penanganannya apabila terjadi kecelakaan.
K4.2. Pemenuh-an hak-hak tenaga kerja		

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
I4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dokumen dan wawancara diketahui bahwa tidak terdapat serikat pekerja di MEUBEL INDAH, tetapi terdapat Surat Persetujuan Berserikat MEUBEL INDAH No : 005/INDAH/SPB/VII/2017 tanggal 29 Juli 2017 yang dibuat oleh Ir. H. Eko Soewasono (Pimpinan Perusahaan) yang isinya menyatakan bahwa “Perusahaan memberikan kebebasan bagi karyawan untuk berserikat selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku”.
I4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan kar-yawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD INDAH tidak berkewajiban membuat PP karena karena karyawan tetap perusahaan hanya berjumlah 7 (tujuh) orang dan sebagian lainnya adalah karyawan borongan/harian yang hanya dipekerjakan pada saat perusahaan akan menjalankan produksi.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan pada dokumen Daftar Karyawan MEUBEL INDAH yang dibuat oleh Direktur (Ir. H. Eko Soewasono) pada tanggal 29 Juli 2017, total karyawan yang bekerja di MEUBEL INDAH ialah sebanyak 7 (tujuh) orang, dan tidak terdapat karyawan di bawah umur di MEUBEL INDAH, karena karyawan termuda atas nama Dwi Saputro yang pada saat audit dilaksanakan telah berumur 22 Tahun 4 Bulan (tanggal lahir 31 Maret 1995), dengan posisi kerja pada bagian <i>Finishing</i>